



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAU BIN SARUDIN**
2. Tempat lahir : Lebung Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /2 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Asam RtT003/RW.002 Kelurahan Air Asam, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SERI LANGGA ALIAS SERI BIN MAT DONI**
2. Tempat lahir : Jelutung II
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jelutung II RT.002/RW.003 Kelurahan Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUSAPA ALIAS NANG BIN MUNIR**
2. Tempat lahir : Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /19 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Serdang RT.002/RW.003 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SAU Bin SARUDIN, dkk telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melakukan penambangan tambang tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAU Bin SARUDIN, Terdakwa II SERI LANGGA Als SERI Bin MAT DONI dan Terdakwa III MUSAPA Als NANG Bin MUNIR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair masing-masing selama 1 (Satu) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin tanah 42 PK.
 - 1 (satu) set mesin Air 26 PK.
 - 1 (satu) set mesin Gerbok.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Besi Rajuk.
- 1 (satu) batang pipa paralon.
- 1 (satu) gulung selang Spiral.
- 1 (satu) gulung Selang Monitor.
- 2 (lembar) Karpet.
- 4 (empat) buah Drum Plastik.
- 1 (satu) buah Sakan

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1248/S.Liat/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAU Bin SARUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II SERI LANGGA Als SERI Bin MAT DONI, dan Terdakwa III MUSAPA Als NANG Bin MUNIR pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Lepar Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, tim subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan timah ilegal yang berada di Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka. Selanjutnya pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi NANDA PARAS REZEKI dan saksi APRIYADI SAPUTRA selaku penyidik Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel berangkat menuju Kab. bangka, untuk melakukan pengecekan apakah benar adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Sekira pukul 16.30 WIB tim datang dilokasi dan didapatkan adanya

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas tambang TI Rajuk yang beroperasi di lokasi tersebut sehingga saksi NANDA PARAS REZEKI dan saksi APRIYADI SAPUTRA memerintahkan para pekerja untuk mematikan mesin yang sedang beraktivitas, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Tim Sudbit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I SAU Bin SARUDIN, Terdakwa II SERI LANGGA Als SERI Bin MAT DONI, dan Terdakwa III MUSAPA Als NANG Bin MUNIR yang berada di lokasi tersebut serta membawa barang bukti ke Mapolda Kep. Babel untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang terjadi di Lokasi Lepar Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa II SERI LANGGA Als SERI Bin MAT DONI menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa I SAU Bin SARUDIN mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kdasar kolong, setelah itu Terdakwa III MUSAPA Als NANG Bin MUNIR mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa I SAU Bin SARUDIN bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa II SERI LANGGA Als SERI Bin MAT DONI menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di lokasi tersebut sudah berjalan ± 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilkaukan penambangan oleh Terdakwa I SAU Bin SARUDIN bukanlah milik pribadi, lahan atau lokasi tersebut milik Sdr. ABAT (DPO). Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa I SAU Bin SARUDIN di lokasi tersebut. Timah yang sudah didapatkan Terdakwa I SAU Bin SARUDIN selama ± 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut ± 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam sehari;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.
Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA PARAS REZEKI, S. E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi APRIYADI SAPUTRA menangkap Para Terdakwa di Lokasi Lepar Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka pada saat sedang melakukan aktivitas tambang TI Rajuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan \pm 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama \pm 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut \pm 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. APRIYADI SAPUTRA, S. H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi NANDA PARAS REZEKI menangkap Para Terdakwa di Lokasi Lepar Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka pada saat sedang melakukan aktivitas tambang TI Rajuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan \pm 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama \pm 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut \pm 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JEFRI HANSEN, S.T., S.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa benar perizinan untuk melakukan penambangan timah yaitu setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah izin Usaha pertambangan Rakyat Komoditas Timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah didalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki izin Usaha Jasa Petambangan (IUJP);
 - Bahwa (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dimana untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - Bahwa kegiatan penambangan tanpa izn tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan pasala 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang- undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambanagn Mineral dan Batubara;
 - Bahwa dalam hal terbukti kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik tambang tanpa dilengkapi dengan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR komoditas timah, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/ dilarang dan melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi NANDA PARAS REZEKI bersama saksi APRIYADI SAPUTRA di Lokasi Lepar Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada saat sedang melakukan aktivitas tambang TI Rajuk;

Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir , mineral lainnya dan timah;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan \pm 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama \pm 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut \pm 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set mesin tanah 42 PK;
2. 1 (satu) set mesin air 26 PK;
3. 1 (satu) set mesin gerbok 26 PK;
4. 1 (satu) batang besi rajuk ;
5. 1 (satu) batang pipa paralon;
6. 1 (satu) gulung selang spiral;
7. 1 (satu) gulung selang monitor;
8. 2 (dua) lembar karpet;
9. 4 (empat) drum plastik;
10. 1 (satu) buah sakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi NANDA PARAS REZEKI bersama saksi APRIYADI SAPUTRA di Lokasi Lepar Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada saat sedang melakukan aktivitas tambang TI Rajuk;
2. Bahwa pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) set mesin tanah 42 PK, 1 (satu) set mesin air 26 PK, 1 (satu) set mesin gerbok 26 PK, 1 (satu) batang besi rajuk, 1 (satu) batang pipa paralon, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 2 (dua) lembar karpet, 4 (empat) drum plastik dan 1 (satu) buah sakan;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerbok

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;

4. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan ± 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama ± 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut ± 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam seharinya;
5. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa 1 Sau bin Sarudin, Terdakwa 2 Seri Langga alias Seri bin Mat Doni dan Terdakwa 3 Musapa alias Nang bin Munir yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi NANDA PARAS REZEKI bersama saksi APRIYADI SAPUTRA di Lokasi Lepar Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada saat sedang melakukan aktivitas tambang TI Rajuk dan pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) set mesin tanah 42 PK, 1 (satu) set mesin air 26 PK, 1 (satu) set mesin gerbok 26 PK, 1 (satu) batang besi rajuk, 1 (satu) batang pipa paralon, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 2 (dua) lembar karpet, 4 (empat) drum plastik dan 1 (satu) buah sakan;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan ± 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama ± 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut ± 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam seharinya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pejabat berwenang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan “melakukan penambangan” dan penambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa “tanpa izin usaha pertambangan”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa 2 menghidupkan mesin tanah, mesin air, mesin gerebok kemudian setelah itu Terdakwa 1 mulai menurunkan dan menaikkan mata rajuk untuk menghisap pasir timah kedasar kolong, setelah itu Terdakwa 3 mengatur selang Spiral supaya pasir yang ditarik dari alat rajuk bisa naik ke sakan. Setelah pasir timah masuk kedalam sakan Terdakwa 1 bertugas mengecek apakah ada timah yang terangkat dari rajuk tersebut, jika tidak ada pasir timah yang naik ke sakan para Terdakwa kembali menurunkan rajuk ke arah yang lain. Jika pasir timah sudah masuk kedalam sakan, Terdakwa 2 menuju mesin air untuk mengatur debit air supaya timah tidak hanyut dan memisahkan antara pasir, mineral lainnya dan timah;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berjalan \pm 2 (dua) bulan, dan lahan atau lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa 1 bukanlah milik pribadi, tetapi milik Sdr. ABAT dan Sdr. ABAT mendapatkan uang fee sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per Kg dari hasil timah yang diperoleh Terdakwa 1, Timah yang sudah didapatkan Terdakwa 1 selama \pm 2 (dua) bulan bekerja di lokasi tersebut \pm 200 (dua ratus) Kg dengan rata-rata mendapatkan timah sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) KG dalam seharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa Para Terdakwa berperan bersama-sama dalam perbuatan penambangan ini, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang "turut melakukan" perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin tanah 42 PK;
- 1 (satu) set mesin air 26 PK;
- 1 (satu) set mesin gerbok 26 PK;
- 1 (satu) batang besi rajuk ;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) gulung selang spiral;
- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 4 (empat) drum plastik;
- 1 (satu) buah sakan;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik berdampak besar dan/atau kecil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sau Bin Sarudin**, Terdakwa 2 **Seri Langga Alias Seri Bin Mat Doni** dan Terdakwa 3 **Musapa Alias Nang Bin Munir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin tanah 42 PK;
 - 1 (satu) set mesin air 26 PK;
 - 1 (satu) set mesin gerbok 26 PK;
 - 1 (satu) batang besi rajuk ;
 - 1 (satu) batang pipa paralon;
 - 1 (satu) gulung selang spiral;
 - 1 (satu) gulung selang monitor;
 - 2 (dua) lembar karpet;
 - 4 (empat) drum plastik;
 - 1 (satu) buah sakan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Sapperijanto, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)